

ANALISIS HUKUM PENANGANAN PROSTITUSI ONLINE DI KOTA KENDARI TERHADAP KETENTUAN INFORMASI DAN TRANSAKSIELEKTRONIK

Erlinda Pratiwi¹⁾, Wahyu Prianto²⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kota Kendari
 Email: erlindapратиwi522@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kota Kendari
 Email: wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Prostitusi online merupakan praktek prostitusi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap penanganan prostitusi online di Kota Kendari terhadap ketentuan informasi dan transaksi elektronik . Penelitian ini dilakukan di pada Kota Kendari khususnya pada beberapa kantor Aparat Penegak hukum yang menangani perkara prostitusi online dan tentunya beberapa tempat kejadian prostitusi online. Metode penelitian ini dilakukan secara Empiris. Hasil penelitian menunjukkan pasal yang dapat menambah kekuatan dalam menangani perkara prostitusi online yang ada di Kota Kendari karena dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik jelas menerangkan adalah transaksi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata Kunci: Prostitusi; Online; Analisis Hukum; ITE

Abstract

Online prostitution is the practice of prostitution using social media as a means of liaison or communication for pimps, sex workers and their users. This research aims to determine the legal analysis of handling online prostitution in Kendari City regarding the provisions of information and electronic transactions. This research was conducted in Kendari City, especially at several law enforcement offices that handle online prostitution cases and of course several places where online prostitution occurred. This research method was carried out empirically. The results of the research show that articles can add strength in handling online prostitution cases in Kendari City because article 27 paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Information Systems and Electronic

Transactions clearly explains that electronic transactions or electronic documents have content that violates decency.

Keywords: Prostitution; On line; Legal Analysis; ITE

PENDAHULUAN

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka sial, gagal, atau buruk laku, dengan siapa saja (*promiskuitas*), untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau kepuasan. Sedangkan prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.

Dari hal tersebut, ada beberapa elemen utama dalam peraktek pelacuran anatar lain yang paling utama adalah tentang “bayaran” atau “mata pencaharian”. Hal ini dapat dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

Perkembangan dunia pelacuran saat ini telah memasuki dunia elektronik, dimana yang sering diberitakan dalam prostitusi online, dan hal tersebut telah menjadi fenomena yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Para pelaku prostitusi cenderung menggunakan platform online untuk menjalankan bisnis mereka, memanfaatkan keamanan dan anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya. Hal ini mencakup situs web khusus, aplikasi seluler, dan media sosial untuk memfasilitasi transaksi pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Keberadaan prostitusi online membawa sejumlah perdebatan terkait dampaknya terhadap masyarakat, beberapa orang berpendapat bahwa platform online memberikan kontrol lebih besar kepada pekerja seks, memungkinkan mereka untuk bekerja lebih aman dan lebih terorganisir.

Namun di sisi lain, ada kekhawatiran terkait peningkatan eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi dalam konteks prostitusi online. Berbagai negara dan yurisdiksi menghadapi tantangan untuk mengatur prostitusi online dengan efektif. Beberapa negara telah mencoba untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat atau bahkan melarang sepenuhnya praktik tersebut. Sementara itu, ada juga upaya

untuk memahami lebih baik fenomena ini, dengan melakukan penelitian dan kajian untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat. Perkembangan prostitusi online menjadi isu kompleks yang memunculkan pertanyaan etis, hukum, dan sosial. Pemahaman mendalam tentang fenomena ini menjadi kunci dalam mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keamanan semua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan 2 (dua) hal yang selalu berkembang dan selalu baru dalam beberapa tahun lalu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan seseorang secara sering dengan mendapatkan keuntungan dari efisiensi, dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi selain memberikan kemudahan dan kemajuan, pada sisi lain dapat memunculkan masalah baru saat penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. *Cyber crime* ialah tindak kejahatan baru yang ada di masyarakat. *Interconnection network* (internet) sudah menjadi bagian baru dari hidup manusia yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk mempersatu batasan dan perbedaan. Tidak dapat dipungkiri ternyata internet sangat mengubah gaya hidup manusia dan memunculkan suatu fenomena baru yang mampu mengubah komunikasi konvensional. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi ternyata telah merubah karakteristik dalam hal tindak kejahatan yang ada di sekitaran wilayah domestik bergeser ke dalam wilayah lintas negara.

Prostitusi online merupakan praktek prostitusi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Fenomena prostitusi online ini banyak ditemukan oleh wanita yang menjadi pekerja seks akibat tuntutan biaya hidup, pergaulan, rendahnya tingkat pendidikan dan dipaksa dengan kekerasan. Prostitusi online dalam era digital telah mencapai banyak kota salah satunya adalah Kota Kendari yang telah menjadi saksi dari perubahan dramatis dalam dinamika sosial dan perilaku manusia dalam memenuhi tuntutan biaya hidup.

Pada Tahun 2023 setidaknya ada menurut data Pengadilan Negeri Kendari ada 10 kasus yang di dakwa dengan tindak pidana dengan dakwaan perdagangan orang dalam hal ini ke-10 perkara perdagangan orang yang dimaksud adalah seorang mucikari yang turut terlibat atau bahkan menjadi penengah dalam transaksi prostitusi secara online di Kota Kendari dari 10 kasus tersebut ditangkap secara waktu yang tidak begitu lama artinya dari

beberapa kasus tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa ditangkapnya 10 kasus tersebut karena adanya tindakan yang masif dari pihak kepolisian terhadap prostitusi online yang ada di Kota Kendari ini terlepas dari itu sebenarnya prostitusi online di Kota Kendari sudah menjadi rahasia umum untuk meresahkan warga Kota Kendari karena kebanyakan penginapan- penginapan serta hotel-hotel menjadi hidup dan berjalan secara efektif karena biasanya sering dilakukan transaksi prostitusi yang diawali dengan transaksi online.

Selanjutnya terkait kasus-kasus tersebut yang terjadi di Kota Kendari rata-rata dari penanganan prostitusi online yang terjadi tersebut setelah ditangani oleh penegak hukum dan di bawah ke dalam dakwaan untuk disidangkan di pengadilan dapat dilihat faktanya pada umumnya perkara-perkara tersebut didakwa dengan pasal 297 KUHP dan 296 KUHP yang spesifiknya pada perdagangan orang. Adapun pasal 297 KUHP dan 296 KUHP sebagai berikut :

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Artinya dalam hal ini yang penulis ingin sampaikan adalah ada satu perspektif pidana yang tidak diikutkan dalam perkara-perkara prostitusi online ini yakni adalah tentang Ketentuan Sistem Informasi dan Elektronik karena dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi dan Elektronik tersebut juga menekankan bahwa skala transaksi yang melalui media elektronik yang melanggar asusila dapat dihukum pidana bahkan lebih berat ancaman pidananya jika dibandingkan dengan pasal 297 KUHP dan 296 KUHP hal ini yang menjadi poin penting dalam analisis penulis terhadap Bagaimanapenanganan prostitusi online di Kota Kendari yang suka tidak suka hal tersebut telah meresahkan warga.

Pada dasarnya di Kota Kendari sebenarnya telah ada aturan secara regional upaya penanggulangan perilaku prostitusi ini itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi dan dalam ketentuan ini juga adalah upaya untuk menekan tindak pidana prostitusi di Kota Kendari namun memang efektivitas dari peraturan ini masih

dipertanyakan karena sebagaimana yang kita ketahui peraturan daerah dilaksanakan oleh penegak hukum yang lebih khusus dalam hal ini bukan kepolisian dan kejaksaan secara langsung sehingga efektivitas dari peraturan ini memang tidak banyak terlibat dalam penanganan-penanganan perkara prostitusi di Kendari yang di bawah ke ruang persidangan namun peraturan daerah ini dapat dipandang sebagai suatu pengejawantahan dari keresahan masyarakat Kota Kendari terhadap tindak pidana prostitusi online atau tindak pidana perdagangan orang yang marak di Kota Kendari ini.

Harapan ke depannya adalah tentu dengan ditanganinya secara hukum dan digiringnya kepada peristiwa hukum pidana sebuah prostitusi online tersebut maka dapat dikendalikan secara masif sehingga sosial masyarakat dapat merasa tentram dan aman dari praktek-praktek prostitusi online yang marak di Kota Kendari dengan demikian hal tersebut yang menjadi dasar penting dalam tulisan penulis untuk mengkaji tentang bagaimana analisis hukum prostitusi online yang terjadi di Kota Kendari dari sudut pandang pengaturan sistem informasi dan elektronik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Menguji prostitusi online di Kota Kendari terhadap ketentuan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini terkait prostitusi online di Kota Kendari.

Dalam melakukan penelitian penulis memiliki lokasi dilakukan di pada Kota Kendari khususnya pada beberapa kantor aparat penegak hukum yang menangani perkara prostitusi online dan tentunya beberapa tempat kejadian prostitusi online.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah Teknik Observasi dan Teknik Interview, bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptiskualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prostitusi menurut pendapat James A. Inciardi sebagaimana yang di kutip oleh Topo Santoso menyatakan bahwa, "*The offering of sexual relations for money or other gain.*" (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya). Prostitusi merupakan seks yang dipakai sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Dalam prostitusi terdapat tiga poin bagian penting yaitu pelacur, mucikari dan pelanggan yang menggunakan jasa pelacur yang dilakukan secara konvensional ataupun dunia maya atau online. Masalah prostitusi di kota maju telah menjadi perhatian serius, fenomena ini tidak hanya mengancam moralitas dan nilai-nilai sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas keteraturan sosial. Para penegak hukum, pejabat pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat sipil telah berupaya untuk mengatasi akar permasalahan tersebut, khususnya para aparat penegak hukum. Salah satu faktor yang mendorong maraknya prostitusi pada wilayah perkotaan adalah ketidaksetaraan ekonomi yang memaksa sejumlah perempuan untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Pendidikan yang rendah dan kurangnya pelatihan keterampilan juga membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia.

Sejalan dengan hal tersebut teknologi informasi dan komunikasi merupakan 2 (dua) hal yang selalu berkembang dan selalu baru dalam beberapa tahun lalu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan seseorang secara sering dengan mendapatkan keuntungan dari efisiensi, dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi selain memberikan kemudahan dan kemajuan, pada sisi lain dapat memunculkan masalah baru saat penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. *Cyber crime* ialah tindak kejahatan baru yang ada di masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah menjadikannya sebagai pedang bermata dua, ini terjadi karena selain berdampak positif yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan dunia, dan peradaban manusia, sekaligus juga dapat memberikan dampak yang negatif yaitu menjadi sarana efektif bagi seseorang dalam

melakukan perbuatan kejahatan *cyber crime*, salah satunya adalah *cyber prostitution* merupakan suatu praktik pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana untuk mempromosikan diri mereka, *cyber prostitution* biasa disebut juga dengan prostitusi online. *Cyber prostitution* merupakan suatu praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana untuk melakukan komunikasi antara para pekerja seks komersial, mucikari dan penggunanya. Saat ini para pekerja seks komersial dan mucikari biasanya menggunakan aplikasi MiChat sebagai sarana untuk melancarkan praktik *cyber prostitution* atau prostitusi onlinenya tersebut.

Aplikasi MiChat merupakan aplikasi pesan singkat pribadi ataupun pesan grup, berbagi foto, video, dan pesan suara yang tidak berbayar atau gratis, untuk menggunakan aplikasi MiChat ini kita dapat dengan mudah mengunduhnya di *Play Store* atau *App Store* yang berada di *smartphone* kita. Tujuan awal dari dibuatnya aplikasi MiChat adalah untuk mempermudah penggunanya dalam berkomunikasi, baik dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau siapa saja. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan aplikasi MiChat di Indonesia banyak beralih fungsi dari yang awalnya berguna untuk melakukan komunikasi dengan konteks positif, sekarang dipergunakan sebagai media untuk melakukan komunikasi dengan konteks yang negatif yaitu sebagai wadah praktik tindak pidana prostitusi online. Hal ini terjadi karena dalam aplikasi MiChat terdapat fitur *people nearby*.

Upaya yang mendasar seperti meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan agar mereka memiliki lebih banyak peluang pekerjaan yang layak. Selain itu, diperlukan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih ketat dan efektif untuk memberantas jaringan prostitusi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang juga menjadi kunci untuk mengungkap dan menindak para pelaku prostitusi. Pemberdayaan perempuan, sosialisasi nilai-nilai positif, dan penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban prostitusi juga menjadi bagian integral dari strategi untuk mengatasi masalah ini.

Masalah penegakan hukum pada prostitusi online merupakan masalah yang cukup kompleks yang dihadapi. Fenomena prostitusi yang beralih ke ranah digital membawa dampak baru terhadap cara penegakan hukum dilakukan. Permasalahan regulasi dan perundang-undangan yang belum selaras dapat memperlambat upaya penegakan hukum. Ketidaksesuaian antara hukum nasional dan perkembangan teknologi seringkali memunculkan kebimbangan dalam mengambil tindakan hukum. Selain itu, munculnya

pertanyaan etis terkait privasi dan kebebasan berbicara juga menjadi pertimbangan kompleks dalam merancang undang-undang yang dapat efektif menangani prostitusi online.

Sejalan dengan hal tersebut upaya penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Kendari mengalami peningkatan penegakan sepanjang tahun 2023 sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pada tahun 2023 setidaknya ada menurut data Pengadilan Negeri Kendari ada 10 kasus yang di dakwa dengan tindak pidana dengan dakwaan perdagangan orang dalam hal ini ke-10 perkara tersebut perdagangan orang yang dimaksud adalah seorang mucikari yang turut terlibat atau bahkan menjadi penengah dalam transaksi prostitusi secara online di Kota Kendari dari 10 kasus tersebut ditangkap dalam kurun waktu yang tidak begitu lama artinya dari beberapa kasus tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa ditangkapnya 10 kasus tersebut karena adanya tindakan yang masif dari pihak kepolisian terhadap prostitusi online yang ada di Kota Kendari ini terlepas dari itu sebenarnya prostitusi online di Kota Kendari.

Terhadap beberapa penanganan prostitusi online tersebut yang ditangani secara hukum rata-rata dari penanganan hukum terhadap prostitusi online yang terjadi tersebut setelah ditangani oleh penegak hukum dan di dakwa untuk disidangkan di pengadilan dapat dilihat bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut didakwa dengan pasal 296 KUHP dan 297 KUHP yang spesifiknya pada perdagangan orang. Adapun pasal 296 KUHP dihukum dengan acaman pidana maksimal satu tahun empat bulan sedangkan Pasal 296 KUHP dihukum dengan acaman pidana maksimal enam tahun. Dari fakta demikian sebagaimana tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana prostitusi online yang ada di Kota Kendari harusnya tidak hanya diancam dengan dua pasal ini dalam hal ini ada beberapa ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti sebelumnya tadi telah diungkapkan oleh penulis ada Peraturan Daerah Kota Kendari yang juga sebenarnya ada ancaman pidananya hanya mungkin hal tersebut sangat kurang efektif penegakannya karenamembutuhkan satuan polisi pamong praja dalam penegakan tapi yang terutama dalam tulisan ini adalah ingin melihat bagaimana perkara-perkara prostitusi online di Kendari tidak hanya diancam atau diterapkan dengan Ketentuan KUHP namun juga ada ketentuan lain yakni ketentuan tentang sistem informasi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi dan Elektronik jikalau kita melihat bagaimana posisi dan konstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut maka dapat dipandang lebih memiliki legal standing dalam

menangani atau dijadikan dasar landasan dalam penanganan perkara prostitusi online yang ada di Kendari sebagaimana yang diketahui dasar landasan filosofi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa antara lain :

- a. *pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;*
- b. *bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;*
- c. *bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;*
- d. *bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;*
- e. *bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.*

Dari beberapa dasar pertimbangan tersebut maka hal tersebut menunjukkan bahwa posisi ketentuan sistem informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan yang lebih bersifat memperbaiki struktur sosial dan menyiapkan struktur sosial dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga dapat dipandang bahwa jika dalam penegakan hukum mengedepankan undang-undang ini dalam transaksi prostitusi online maka banyak hal-hal dalam filosofis yang ada dalam undang-undang tersebut dapat diberikan ruang untuk melakukan penanganan terhadap perkara-perkara prostitusi online yang ada di Kota Kendari seperti satu contoh dalam pasal tersebut yakni pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Maka berdasar ketentuan tersebut sebenarnya bisa dipandang merupakan pasal yang dapat menambah kekuatan dalam menangani perkara prostitusi online yang ada di Kota Kendari karena dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik jelas menerangkan adalah transaksi elektronik

atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ditambah lagi dalam studi perkara Ini semua yang terjadi adalah dengan melakukan transaksi elektronik jikalau dikaitkan dengan pasal 296 KUHP atau 297 dalam KUHP maka pasal 27 ayat 1 ini merupakan sebuah benang merah yang membuat suatu peristiwa pidana menjadi sempurna walaupun penulis menyadari awal pidana pokoknya ada di pasal 296 KUHP dan pasal 297 KUHP namun posisi pasal 27 ayat 1 tidak bisa dipungkiri atau diabaikan begitu saja dalam menangani perkara prostitusi online yang ada di Kota Kendari harapannya jikalau dalam penanganan prostitusi online tersebut keterlibatan undang-undang sistem informasi dan transaksi elektronik dilibatkan secara masif maka harapannya adalah penegakan hukum dalam hal ini pidana terhadap prostitusi online di Kota Kendari juga nantinya akan lebih massif, sehingga dalam penanganan prostitusi online dapat lebih memberikan efek yang lebih masif terhadap tingginya angka prostitusi online yang ada di Kota Kendari.

Mengenai pandangan yang lainnya juga adalah tentang sistem informasi elektronik merupakan ketentuan yang khusus ketimbang KUHP pidana sehingga seyogianya ketentuan- ketentuan seperti ini dapat untuk melengkapi sebuah penanganan peristiwa pidana oleh penegakan hukum maka diharapkan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Kendari tentu dapat berjalan maksimal dan efektif tentu dimulai dari bagaimana memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada selain itu dalam menangani prostitusi online di Kota Kendari tentu pandangan penulis adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum dalam menangani masalah prostitusi di Kota Kendari tidak dapat diabaikan. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua warga kota, serta membawa perubahan positif dalam upaya mengurangi dan menghilangkan praktik prostitusi di masa depan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pasal yang dapat menambah kekuatan dalam menangani perkara prostitusi online yang ada di Kota Kendari karena dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik jelas menerangkan adalah transaksi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ditambah lagi dalam studi perkara ini semua yang terjadi adalah dengan melakukan transaksi elektronik

jikalau dikaitkan dengan pasal 296 KUHP atau 297 dalam KUHP maka pasal 27 ayat 1 ini merupakan sebuah benang merah yang membuat suatu peristiwa pidana menjadi sempurna walaupun penulis menyadari awal pidana pokoknya ada di pasal 296 KUHP dan pasal 297 KUHP namun posisi pasal 27 ayat 1 tidak bisa dipungkiri atau diabaikan begitu saja dalam menangani perkara prostitusi online yang ada di Kota Kendari. Harapannya jikalau dalam penanganan prostitusi online tersebut keterlibatan undang-undang sistem informasi dan transaksi elektronik dilibatkan secara masif maka harapannya adalah penegakan hukum dalam hal ini pidana terhadap prostitusi online di Kota Kendari juga nantinya akan lebih masif, sehingga dalam penanganan prostitusi online dapat lebih memberikan efek yang lebih masif terhadap tingginya angka prostitusi online yang ada di Kota Kendari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya kepada beberapa narasumber yang bertindak sebagai sumber data wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari bantuan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, “Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali,” *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 7, no.4. 2018.
- Makalah dalam *Focus Discussion Group* (FGD) dengan tema “Penegakan Hukum Terhadap Hoax” yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Fakultas Darma Duta IHDN Denpasar 2017.
- Santoso, Topo, 2003. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta. Ind-Hill-co.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- W.J.S Poerdarmita 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

